



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARMANDO ALIAS MANDO BIN SYAFRUDI;**

Tempat lahir : Kandangan;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Agustus 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Baluti RT.9 RW.1 Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa Armando Alias. Mando Bin Syafrudi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sri Handayani, S.H., Renaldy Farhan, S.H. dkk. Advokat & LKBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 602/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 602/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 20 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMANDO Als. MANDO Bin SAFRUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD AGUSTIAN Bin SURYADI (Alm)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMANDO Als. MANDO Bin SYAFRUDI**, dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**, dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam yang ada noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang ada noda darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga sentimeter);
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada pokoknya mohon kepada Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **ARMANDO AIs. MANDO Bin SYAFRUDI**, pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Belitung Darat Ujung RT.36 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD AGUSTIAN*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita, sebelumnya terdakwa sedang membawa mobil tangki minyak di Jalan Ir. PHM Noor dan pada saat naik jembatan tiba-tiba dari samping mobil terdakwa lewatlah korban MUHAMMAD AGUSTIAN berboncengan dengan saksi ADAM YUSUP menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil menarik-narik gas sepeda motor sehingga bersuara nyaring, karena saat itu terdakwa dalam keadaan menaiki tanjakan terdakwa memainkan gas mobil untuk pindah persneling, dan korban MUHAMMAD AGUSTIAN langsung menutup jalan sehingga terdakwa berhenti, saat itu korban MUHAMMAD AGUSTIAN mengeluarkan kata-kata "kenapa ikam mengumbar" (mengapa kamu menarik-narik gas), dan terdakwa jawab „ikam yang meumbar“ (ikam yang menarik-narik gas), selanjutnya korban MUHAMMAD AGUSTIAN mengeluarkan kata-kata lagi "apa cakah-cakah ikam sini, ikam orang mana garang" (apa kamu berani-berani disini, kamu orang mana sebenarnya), dan di jawab oleh terdakwa "aku orang Kandangan" lalu dijawab lagi oleh korban MUHAMMAD AGUSTIAN "kenapa orang Kandangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun tidak dapat dijamin. Hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahing banar kah" (emang kenapa orang Kandangan, berani benarkah), kemudian terdakwa turun dari mobil dan berkata "kalau saya salah saya minta maaf" lalu korban menjawab "aku sudah beberapa kali masuk penjara" sambil korban menepuk dadanya sambil berkata "aku orang Rantau (daerah Rantau Kabupaten Tapin) jua, kita ke jalan tol aja nah" kemudian korban MUHAMMAD AGUSTIAN pergi bersama saksi ADAM YUSUP dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon saksi IKHSAN ALFARIDZ untuk menceritakan kejadian tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi IKHSAN ALFARIDZ bahwa terdakwa di cegat oleh korban MUHAMMAD AGUSTIAN dan terdakwa akan membuat perhitungan dengan korban agar tidak lagi berbuat demikian kepada terdakwa, karena terdakwa merasa tersinggung karena di tantang oleh korban MUHAMMAD AGUSTIAN, tetapi saksi IKHSAN ALFARIDZ melarang terdakwa untuk melakukan niat terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menyusul MUHAMMAD AGUSTIAN menuju ke Jalan tol, akan tetapi sesampainya di jalan tol terdakwa tidak bertemu dengan korban MUHAMMAD AGUSTIAN dan saksi ADAM YUSUF, kemudian terdakwa putar balik ke Jalan Belitung dan memarkirkan mobilnya, lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 Cm (dua puluh tiga) Cm. Yang terdakwa simpan di dalam tas, lalu terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya dengan berjalan kaki seorang diri terdakwa mendatangi tempat biasa korban MUHAMMAD AGUSTIAN nongkrong di Pangkalan Ojek Jalan Belitung Darat Ujung sekitar jam 18.00 Wita, saat itu korban MUHAMMAD AGUSTIAN sedang duduk-duduk bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa langsung berjalan menuju kearah korban MUHAMMAD AGUSTIAN sambil berkata "ikam tadi handak apa, kita tuntungkan wayah ini jua" (kamu tadi maunya apa, kita selesaikan sekarang juga), selanjutnya korban MUHAMMAD AGUSTIAN berdiri dan begitu mendekat sekitar 3 (tiga) meteran terdakwa kemudian mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah perut korban MUHAMMAD AGUSTIAN, saat itu korban MUHAMMAD AGUSTIAN berusaha menangkis tetapi tidak bisa dan



korban MUHAMMAD AGUSTIAN berusaha melawan dengan cara memukul dan menangkap badan terdakwa namun terdakwa terus menusuk badan korban MUHAMMAD AGUSTIAN tetapi terdakwa tidak tahu lagi mengenai bagian mana saja dari tubuh korban, kemudian terdakwa dan korban MUHAMMAD AGUSTIAN sama-sama terjatuh dengan posisi terdakwa tertimpa oleh badan korban MUHAMMAD AGUSTIAN, saat itu terdakwa merasakan ada darah mengenai badan terdakwa dan seingat terdakwa saat itu terdakwa sempat sekali lagi menusuk korban dibagian dada pada saat badan korban MUHAMMAD AGUSTIAN berada di atas tubuh terdakwa kemudian korban MUHAMMAD AGUSTIAN menangkap tangan terdakwa sampai tenaganya melemah dan saat itu saksi IKHSAN ALFARIDZ menarik baju terdakwa untuk menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mencuci bekas darah dan berganti pakaian kemudian terdakwa melarikan diri menuju Kandangan.

- Bahwa saat itu saksi METTY SUHARTI yang merupakan kakak korban telah mendapat kabar melalui telephone dari Sdri. PUJI ASTUTI bahwa korban MUHAMMAD AGUSTIAN telah di aniaya dan meniuinggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Suaka Insan dimana kabar tersebut dari saksi ADAM YUSUP, kemudian saksi METTY SUHARTI mendatangi ke Rumah Sakit Suaka Insan untuk melihat korban MUHAMMAD AGUSTIAN dan benar korban MUHAMMAD AGUSTIAN dalam keadaan sudah meninggal dunia dan saksi METTY SUHARTI telah diperlihatkan oleh perawat bahwa ditubuh korban ada mengalami luka tusuk di dada kanan, luka gores dada kanan, luka tusuk perut kiri, luka tusuk lengan kiri dan dua luka sayat diblakang kepala kemudian saksi METTY SUHARTI melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Banjarmasin Barat untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/NR/20-V-2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD HALIM FATHONI pada Rumah Sakit SUAKA INSAN BANJARMASIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wita dengan mengambil tempat di instalasi Gawat Darurat Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Nomor : B/29/V/2024/SPKT yang bernama MUHAMMAD AGUSTIAN.

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang memakai kaos berwarna hitam dan celana jenas pendek, datang dibawa ambulance dengan napas sudah megap-megap, pasien sempat dilakukan pijat jantung dan direkan jantung. Rekan jantung menunjukkan tidak ada aktivitas kelistrikan di jantung. Dilakukan pemeriksaan pupil, pupil tampak membesar, dan napas pasien hilang. Pasien dinyatakan meninggal dunia jam 18.35 Wita.

Pada dada kiri pasien ditemukan luka tusuk yang lancip dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter kedalaman tujuh centimeter. Dibagian dada kanan ada dua mata luka tusuk yang lancip, masing-masing ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman enam centimeter. Mata luka dekat dada kanan lebih kurang tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman tujuh centimeter, Terdapat luka robek dibagian bahu kiri (lengan atas). Luka robek yang lancip ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala terdapat dua luka robek ujung lancip ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala dekat leher luka robek ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian lutut kaki kanan terdapat luka tusuk ujung lancip ukuran satu centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter dan tampak lemak.

Kesimpulan :

Luka terbuka derajat berat akibat kekerasan persentuhan dengan benda tajam hal ini mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa mengesampingkan sebab kematian lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARMANDO Als. MANDO Bin SYAFRUDI**, pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Belitung Darat Ujung RT.36 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD AGUSTIAN*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita, sebelumnya terdakwa sedang membawa mobil tangki minyak di Jalan Ir. PHM Noor dan pada saat naik jembatan tiba-tiba dari samping mobil terdakwa lewatlah korban MUHAMMAD AGUSTIAN berboncengan dengan saksi ADAM YUSUP menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil menarik-narik gas sepeda motor sehingga bersuara nyaring, karena saat itu terdakwa dalam keadaan menaiki tanjakan terdakwa memainkan gas mobil untuk pindah persneling, dan korban MUHAMMAD AGUSTIAN langsung menutup jalan sehingga terdakwa berhenti, saat itu korban MUHAMMAD AGUSTIAN mengeluarkan kata-kata "kenapa ikam mengumbar"(mengapa kamu menarik-narik gas), dan terdakwa jawab " ikam yang meumbar" (kamu yang menarik-narik gas), selanjutnya korban MUHAMMAD AGUSTIAN mengeluarkan kata-kata lagi "apa cakah-cakah ikam sini, ikam orang mana garang" (apa kamu berani-berani disini, kamu orang mana sebenarnya), dan di jawab oleh terdakwa "aku orang Kandangan" lalu dijawab lagi oleh korban MUHAMMAD AGUSTIAN "kenapa orang Kandangan, mahing banar kah" (emang kenapa orang Kandangan, berani benarkah), kemudian terdakwa turun dari mobil dan berkata "kalau saya salah saya minta maaf" lalu korban menjawab "aku sudah beberapa kali masuk penjara" sambil korban menepuk dadanya sambil berkata "aku orang Rantau (daerah Rantau Kabupaten Tapin) jua, kita ke jalan tol aja nah" kemudian korban MUHAMMAD AGUSTIAN pergi bersama saksi ADAM YUSUP dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon saksi IKHSAN ALFARIDZ untuk menceritakan kejadian tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi IKHSAN ALFARIDZ bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di cegat oleh korban MUHAMMAD AGUSTIAN dan terdakwa akan membuat perhitungan dengan korban agar tidak lagi berbuat demikian kepada terdakwa, karena terdakwa merasa tersinggung karena di tantang oleh korban MUHAMMAD AGUSTIAN, tetapi saksi IKHSAN ALFARIDZ melarang terdakwa untuk melakukan niat terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menyusul MUHAMMAD AGUSTIAN menuju ke Jalan tol, akan tetapi sesampainya di jalan tol terdakwa tidak bertemu dengan korban MUHAMMAD AGUSTIAN dan saksi ADAM YUSUF, kemudian terdakwa putar balik ke Jalan Belitung dan memarkirkan mobilnya, lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 Cm (dua puluh tiga) Cm. Yang terdakwa simpan di dalam tas, lalu terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya dengan berjalan kaki seorang diri terdakwa mendatangi tempat biasa korban MUHAMMAD AGUSTIAN nongkrong di Pangkalan Ojek Jalan Belitung Darat Ujung sekitar jam 18.00 Wita, saat itu korban MUHAMMAD AGUSTIAN sedang duduk-duduk bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa langsung berjalan menuju ke arah korban MUHAMMAD AGUSTIAN sambil berkata "ikam tadi handak apa, kita tuntungkan wayah ini jua" (kamu tadi maunya apa, kita selesaikan sekarang juga), selanjutnya korban MUHAMMAD AGUSTIAN berdiri dan begitu mendekat sekitar 3 (tiga) meteran terdakwa kemudian mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah perut korban MUHAMMAD AGUSTIAN, saat itu korban MUHAMMAD AGUSTIAN berusaha menangkis tetapi tidak bisa dan korban MUHAMMAD AGUSTIAN berusaha melawan dengan cara memukul dan menangkap badan terdakwa namun terdakwa terus menusuk badan korban MUHAMMAD AGUSTIAN tetapi terdakwa tidak tahu lagi mengenai bagian mana saja dari tubuh korban, kemudian terdakwa dan korban MUHAMMAD AGUSTIAN sama-sama terjatuh dengan posisi terdakwa tertimpa oleh badan korban MUHAMMAD AGUSTIAN, saat itu terdakwa merasakan ada darah mengenai badan terdakwa dan seingat terdakwa saat itu terdakwa sempat sekali lagi menusuk korban dibagian dada pada saat badan



korban MUHAMMAD AGUSTIAN berada di atas tubuh terdakwa kemudian korban MUHAMMAD AGUSTIAN menangkap tangan terdakwa sampai tenaganya melemah dan saat itu saksi IKHSAN ALFARIDZ menarik baju terdakwa untuk menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kerumah mencuci bekas darah dan berganti pakaian kemudian terdakwa melarikan diri menuju Kandungan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/NR/20-V-2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD HALIM FATHONI pada Rumah Sakit SUAKA INSAN BANJARMASIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wita dengan mengambil tempat di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Nomor : B/29/V/2024/SPKT yang bernama MUHAMMAD AGUSTIAN.

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang memakai kaos berwarna hitam dan celana jenas pendek, datang dibawa ambulance dengan napas sudah megap-megap, pasien sempat dilakukan pijat jantung dan direkan jantung. Rekan jantung menunjukkan tidak ada aktivitas kelistrikan di jantung. Dilakukan pemeriksaan pupil, pupil tampak membesar, dan napas pasien hilang. Pasien dinyatakan meninggal dunia jam 18.35 Wita.

Pada dada kiri pasien ditemukan luka tusuk yang lancip dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter kedalaman tujuh centimeter. Dibagian dada kanan ada dua mata luka tusuk yang lancip, masing-masing ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman enam centimeter. Mata luka dekat dada kanan lebih kurang tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman tujuh centimeter, Terdapat luka robek dibagian bahu kiri (lengan atas). Luka robek yang lancip ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala terdapat dua luka robek ujung lancip ukuran lima centimeter kali satu



centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala dekat leher luka robek ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian lutut kaki kanan terdapat luka tusuk ujung lancip ukuran satu centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter dan tampak lemak.

Kesimpulan :

Luka terbuka derajat berat akibat kekerasan persentuhan dengan benda tajam hal ini mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa mengesampingkan sebab kematian lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Metty Suharti Binti H.Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA. Bertempat Jl. Belitung Darat Ujung Rt. 36 Kel. Kuin cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di pangkalan ojek) telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi yang bernama Muhammad Agustian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dan mengetahui kejadian tersebut setelah diberi kabar oleh kakak Saksi yang bernama Puji Astuti yang juga menerima kabar dari sdr. Adam;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi langsung menuju Rumah Sakit Suaka Insan dan setibanya di rumah sakit Saksi mendapati korban sudah meninggal dunia menurut keterangan pihak rumah sakit;
- Bahwa saat dirumah sakit, Saksi melihat luka yang dialami korban berupa luka tusuk didada kanan, luka gores dada kanan, luka tusuk perut kiri, luka tusuk lengan kiri, 2 (dua) luka sayat belakang kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;



- Bahwa Saksi juga tidak tahu permasalahan diantara keduanya, dimana pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah dan diberi kabar oleh kakak Saksi yang bernama Puji Astuti yang menerangkan bahwa korban dilukai orang;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam yang ada noda darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang ada noda darah adalah benar barang barang tersebut adalah milik korban yang dikenakannya pada saat kejadian;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2.Ikhsan Al Faridz Als. Farid Bin Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. Bertempat di Jl. Belitung Darat Ujung Rt. 36 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di pangkalan ojek) telah terjadi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Muhammad Agustian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi ada Terdakwa menelpon dan mengaku bahwa Terdakwa ada ditantang oleh korban untuk berkelahi di jalan tol tetapi Saksi melarangnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memarkirkan mobil tangkinya dan masuk kerumahnya, kemudian terdakwa keluar lagi dari dalam rumah tersebut mendatangi korban di tempat biasanya korban nongkrong kemudian Saksi mencoba menyusul terdakwa agar tidak melanjutkan permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban dengan berjalan kaki dan Saksi melihat Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang kirinya dengan tangan kanannya terus berlari mendekati korban dan langsung menusuk korban di bagian perutnya;
- Bahwa korban berusaha menangkap Terdakwa dan terjadi pergumulan diantara korban dengan Terdakwa sehingga bergumul di tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan korban diatas, dan pada saat korban dalam kondisi melemah dan Terdakwa berhasil melepaskan diri, kemudian Saksi melihat Terdakwa menusuk dada korban sehingga korban semakin tidak berdaya, kemudian Saksi meleraikan dengan cara menarik Terdakwa menjauh, kemudian Terdakwa



pergi, dan Saksi melihat korban banyak mengeluarkan darah dari tubuhnya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Adam Yusup Bin H. Murjani, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertemapt di Jl. Belitung Darat Ujung Rt. 36 Kel. Kuin cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di pangkalan ojek), telah terjadi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Muhammad Agustian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi tidak sempat melihat kejadian tersebut dikarenakan Saksi sedang berada di WC;

- Bahwa memang sebelum kejadian Saksi bersama korban, kemudian pada saat Saksi ke WC yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi dan korban duduk-duduk, kemudian setelah keluar dari WC Saksi melihat korban sudah tersandar di kursi pangkalan ojek dimana keadaan korban sudah berlumuran darah dan lukanya didada mengeluarkan banyak darah, tetapi korban masih bernapas dengan posisi tersandar di kursi pangkalan ojek, kemudian Saksi mencari partolongan untuk mengangkat korban dan membawanya ke rumah sakit;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara korban dengan Terdakwa terjadi kesalahpahaman pada saat di jalan tepatnya di jembatan pelambuan gara gara saling umbar gas kendaraan;

- Bahwa korban ada mengeluarkan kata kata menantang Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut ke jalan tol tetapi Saksi melarang korban kesana dan menyuruh / mengajak korban putar balik ke pangkalan ojek Belitung Darat Ujung;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA. Bertempat di Jalan Ir. PHM Noor pada saat berkendara naik jembatan pelambuan saat itu Saksi dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor Honda Vario dan melewati mobil tangki yang disopiri oleh Terdakwa, dan saat itu



Terdakwa memainkan gas mobilnya sehingga nyaring kemudian Terdakwa juga memainkan gas mobilnya sehingga nyaring sambil korban berteriak "hooy" kemudian dijawab Terdakwa dengan teriakan juga, lalu korban berkata " orang mana Gerang nyawa ni ? (kamu orang mana ?), dan dijawab Terdakwa "aku orang Kandangan" dijawab lagi oleh korban "jangan tapi hendak bewani-wani di sini, unda orang sini jua, kalo berani turun" (jangan tapi berani-berani disini, aku orang sini, kalau berani turun}, lalu Terdakwa menepi menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan Saksi dengan korban berhenti didepan mobilnya, selanjutnya Saksi menengahi untuk menyudahi supaya tidak berlanjut berkelahi disitu;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, dan korban naik keatas sepeda motornya sambil korban berkata "kalau berani kita adu di jalan tol saja", kemudian korban menyalakan sepeda motornya dan lanjut jalan dan sesampainya di depan gudang getah Saksi dan korban balik pulang ke Jalan Belitung Darat Ujung, setelah tiba di pangkalan ojek Saksi dan korban duduk di kursi dibawah pohon ketapang, sekitar 20 9 dua puluh) menit duduk berdua kemudian Saksi menuju ke WC, lalu 15 (lima belas) menit kemudian dari WC Saksi keluar dan melihat korban sudah tersandar di kursi ojekan dengan badan berlumuran darah dan Saksi melihat di dada korban setiap kali menarik napas mengeluarkan darah, kemudian Saksi mencari pertolongan dengan dibantu warga sekitar, dan dapatlah mobil Pick Up yang lewat dan Saksi stop meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit Suaka Insan;

- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu luka tusuk didada kanan, luka gores dada kanan, luka tusuk perut kiri, luka tusuk lengan kiri, 2 (dua) luka sayat belakang kepala korban;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. Bertempat di Jl. Belitung Darat Ujung Rt. 36 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di pangkalan



ojek) Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Muhammad Agustian dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sadap;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menusuk korban langsung ke bagian perut, dan setelah korban mencoba melawan, Terdakwa kembali menusuk secara acak ke arah badan hingga kepala korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. sebelumnya Terdakwa sedang membawa mobil tangki minyak di Jalan Ir. PHM Noor dan pada saat naik jembatan tiba-tiba dari samping mobil Terdakwa lewatlah korban berboncengan dengan Saksi Adam Yusuf menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil menarik-narik gas sepeda motor sehingga bersuara nyaring, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan menaiki tanjakan Terdakwa memainkan gas mobil untuk pindah persneling, dan korban langsung menutup jalan sehingga Terdakwa berhenti, saat itu korban mengeluarkan kata-kata "kenapa ikam mengumbar"(mengapa kamu menarik-narik gas), dan Terdakwa jawab " ikam yang meumbar" (kamu yang menarik-narik gas), selanjutnya korban mengeluarkan kata-kata lagi "apa cakah-cakah ikam sini, ikam orang mana garang" (apa kamu berani-berani disini, Terdakwa merasa tersinggung karena korban pada saat itu menyanjai dirinya orang mana dan di jawab oleh Terdakwa "aku orang kandang", lalu korban menjawab "kenapa gerang orang kandang, mahing banar kah?" (emang kenapa orang kandang, berani benar kah?), dan Terdakwa menerima tantangannya untuk bertemu di jalan tol, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa putar balik menuju tongkrongannya pangkalan ojek di Jl. Belitung Darat Ujung;

- Bahwa kemudian korban pergi bersama Saksi Adam Yusuf dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Ikhsan untuk menceritakan kejadian tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ikhsan bahwa Terdakwa di cegat oleh korban dan Terdakwa akan membuat perhitungan dengan korban agar tidak lagi berbuat demikian kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa tersinggung karena di tantang oleh korban, tetapi Saksi IKhsan melarang Terdakwa untuk melakukan niatnya tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusul korban menuju ke Jalan tol, akan tetapi sesampainya di



jalan tol Terdakwa tidak bertemu dengan korban dan Saksi Adam Yusuf kemudian Terdakwa putar balik ke Jalan Belitung dan memarkirkan mobilnya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 Cm (dua puluh tiga) centimeter yang Terdakwa simpan di dalam tas, lalu Terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan Terdakwa berangkat melanjutkan mencari korban di tempat tongkrongannya dengan berjalan kaki dari rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi di bawah pohon ketapang kemudian Terdakwa mendekati korban begitu jaraknya 3 (tiga) meter Terdakwa berlari sambil mencabut senjata tajam dan berkata "ikam tadi handak apa, kita tuntungkan wah ini jua" (kamu tadi maunya apa, kita selesaikan sekarang juga, korban berdiri melihat hal itu dan Terdakwa langsung menusuk kearah perut korban sekali;

- Bahwa terjadi perlawanan tetapi Terdakwa terus menusuk korban sambil korban menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban jatuh di tanah dengan posisi korban dibawah, disitu Terdakwa tetap menusuk korban, dan pada saat tenaga korban melemah ia menusuknya lagi sekali di dadanya dan korban benar benar tidak berdaya, kemudian datang sdr Iksan menangkap dan menarik Terdakwa untuk menjauh;

- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa melihat korban mengalami luka dan dari luka yang didada korban mengeluarkan darah banyak sekali, kemudian Terdakwa meninggalkan korban, pulang kerumah mengganti pakaian dan melarikan diri ke daerah Kandangan;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, dan Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah senjata tajam yang dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan **Saksi a de charge** (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam yang ada noda darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang ada noda darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 007/NR/20-V-2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD HALIM FATHONI pada Rumah Sakit SUAKA INSAN BANJARMASIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wita dengan mengambil tempat di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Nomor : B/29/V/2024/SPKT yang bernama MUHAMMAD AGUSTIAN, Pemeriksaan Luar :

Pasien datang memakai kaos berwarna hitam dan celana jenas pendek, datang dibawa ambulance dengan napas sudah megap-megap, pasien sempat dilakukan pijat jantung dan direkan jantung. Rekan jantung menunjukkan tidak ada aktivitas kelistrikan di jantung. Dilakukan pemeriksaan pupil, pupil tampak membesar, dan napas pasien hilang. Pasien dinyatakan meninggal dunia jam 18.35 Wita. Pada dada kiri pasien ditemukan luka tusuk yang lancip dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter kedalaman tujuh centimeter. Dibagian dada kanan ada dua mata luka tusuk yang lancip, masing-masing ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman enam centimeter. Mata luka dekat dada kanan lebih kurang tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman tujuh centimeter, Terdapat luka robek dibagian bahu kiri (lengan atas). Luka robek yang lancip ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala terdapat dua luka robek ujung lancip ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala dekat leher luka robek ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian lutut kaki kanan terdapat luka tusuk ujung lancip ukuran satu centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter dan tampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemak, Kesimpulan Luka terbuka derajat berat akibat kekerasan persentuhan dengan benda tajam hal ini mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa mengesampingkan sebab kematian lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jl. Belitung Darat Ujung Rt. 36 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di pangkalan ojek) Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Muhammad Agustian dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sadap;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan cara menusuk korban langsung kebagian perut, dan setelah korban mencoba melawan, Terdakwa kembali menusuk secara acak kearah badan hingga kepala korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. sebelumnya Terdakwa sedang membawa mobil tangki minyak di Jalan Ir. PHM Noor dan pada saat naik jembatan tiba-tiba dari samping mobil Terdakwa lewatlah korban berboncengan dengan Saksi Adam Yusuf menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil menarik-narik gas sepeda motor sehingga bersuara nyaring, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan menaiki tanjakan Terdakwa memainkan gas mobil untuk pindah persneling, dan korban langsung menutup jalan sehingga Terdakwa berhenti, saat itu korban mengeluarkan kata-kata "kenapa ikam mengumbar"(mengapa kamu menarik-narik gas), dan Terdakwa jawab " ikam yang meumbar" (kamu yang menarik-narik gas), selanjutnya korban mengeluarkan kata-kata lagi "apa cakah-cakah ikam sini, ikam orang mana garang" (apa kamu berani-berani disini, Terdakwa merasa tersinggung karena korban pada saat itu menanyai dirinya orang mana dan di jawab oleh Terdakwa "aku orang kandang", lalu korban menjawab "kenapa gerang orang kandang, mahing banar kah?" (emang kenapa orang kandang, berani banar kah?), dan Terdakwa menerima tantangan nya untuk bertemu di jalan tol, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa putar balik menuju tongkrongannya pangkalan ojek di Jl. Belitung Darat Ujung;



- Bahwa kemudian korban pergi bersama Saksi Adam Yusuf dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Ikhsan untuk menceritakan kejadian tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ikhsan bahwa Terdakwa dicegat oleh korban dan Terdakwa akan membuat perhitungan dengan korban agar tidak lagi berbuat demikian kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa tersinggung karena ditantang oleh korban, tetapi Saksi Ikhsan melarang Terdakwa untuk melakukan niatnya tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusul korban menuju ke Jalan tol, akan tetapi sesampainya di jalan tol Terdakwa tidak bertemu dengan korban dan Saksi Adam Yusuf kemudian Terdakwa putar balik ke Jalan Belitung dan memarkirkan mobilnya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter yang Terdakwa simpan di dalam tas, lalu Terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan Terdakwa berangkat melanjutkan mencari korban di tempat tongkrongannya dengan berjalan kaki dari rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi di bawah pohon ketapang kemudian Terdakwa mendekati korban begitu jaraknya 3 (tiga) meter Terdakwa berlari sambil mancabut senjata tajam dan berkata "ikam tadi handak apa, kita tuntungkan wah ini jua" (kamu tadi maunya apa, kita selesaikan sekarang juga, korban berdiri melihat hal itu dan Terdakwa langsung menusuk kearah perut korban sekali;
- Bahwa terjadi perlawanan tetapi Terdakwa terus menusuk korban sambil korban menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban jatuh di tanah dengan posisi korban dibawah, disitu Terdakwa tetap menusuk korban, dan pada saat tenaga korban melemah ia menusuknya lagi sekali di dadanya dan korban benar benar tidak berdaya, kemudian datang sdr Iksan menangkap dan menarik Terdakwa untuk menjauh;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa melihat korban mengalami luka dan dari luka yang didada korban mengeluarkan darah banyak sekali, kemudian Terdakwa meninggalkan korban, pulang kerumah mengganti pakaian dan melarikan diri ke daerah Kandangan;



- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, dan Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah senjata tajam yang dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/NR/20-V-2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD HALIM FATHONI pada Rumah Sakit SUAKA INSAN BANJARMASIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wita dengan mengambil tempat di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Nomor : B/29/V/2024/SPKT yang bernama MUHAMMAD AGUSTIAN, Pemeriksaan Luar :

Pasien datang memakai kaos berwarna hitam dan celana jenas pendek, datang dibawa ambulance dengan napas sudah megap-megap, pasien sempat dilakukan pijat jantung dan direkan jantung. Rekan jantung menunjukkan tidak ada aktivitas kelistrikan di jantung. Dilakukan pemeriksaan pupil, pupil tampak membesar, dan napas pasien hilang. Pasien dinyatakan meninggal dunia jam 18.35 Wita. Pada dada kiri pasien ditemukan luka tusuk yang lancip dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter kedalaman tujuh centimeter. Dibagian dada kanan ada dua mata luka tusuk yang lancip, masing-masing ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman enam centimeter. Mata luka dekat dada kanan lebih kurang tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman tujuh centimeter, Terdapat luka robek dibagian bahu kiri (lengan atas). Luka robek yang lancip ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala terdapat dua luka robek ujung lancip ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala dekat leher luka robek ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian lutut kaki kanan terdapat luka tusuk ujung lancip ukuran satu centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter dan tampak lemak,



Kesimpulan Luka terbuka derajat berat akibat kekerasan persentuhan dengan benda tajam hal ini mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa mengesampingkan sebab kematian lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Armando Alias. Mando Bin Syafrudi yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu, sedangkan menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “waarschijnlijkheids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan



Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingtheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana yang mana untuk dapat dikenakan ketentuan pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dilihat dari pelaksanaannya, untuk pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Kemudian jarak waktu antara timbulnya



niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. dan untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di Jl. Belitung Darat Ujung Rt. 36 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di pangkalan ojek) Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Muhammad Agustian dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sadap dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan cara menusuk korban langsung ke bagian perut, dan setelah korban mencoba melawan, Terdakwa kembali menusuk secara acak ke arah badan hingga kepala korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA. sebelumnya Terdakwa sedang membawa mobil tangki minyak di Jalan Ir. PHM Noor dan pada saat naik jembatan tiba-tiba dari samping mobil Terdakwa lewatlah korban berboncengan dengan Saksi Adam Yusuf menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil menarik-narik gas sepeda motor sehingga bersuara nyaring, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan menaiki tanjakan Terdakwa memainkan gas mobil untuk pindah persneling, dan korban langsung menutup jalan sehingga Terdakwa berhenti, saat itu korban mengeluarkan kata-kata "kenapa ikam mengumbar"(mengapa kamu menarik-narik gas), dan Terdakwa jawab " ikam yang meumbar" (kamu yang menarik-narik gas), selanjutnya korban mengeluarkan kata-kata lagi "apa cakah-cakah ikam sini, ikam orang mana garang" (apa kamu berani-berani disini, Terdakwa merasa tersinggung karena korban pada saat itu menyalai dirinya orang mana dan di jawab oleh Terdakwa "aku orang kandang", lalu korban menjawab "kenapa gerang orang kandang, mahing banar kah?" (emang kenapa orang kandang, berani banar kah?), dan Terdakwa menerima tantangan nya untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan tol, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa putar balik menuju tongkrongannya pangkalan ojek di Jl. Belitung Darat Ujung;

Menimbang, bahwa kemudian korban pergi bersama Saksi Adam Yusuf dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Ikhsan untuk menceritakan kejadian tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ikhsan bahwa Terdakwa dicegat oleh korban dan Terdakwa akan membuat perhitungan dengan korban agar tidak lagi berbuat demikian kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa tersinggung karena ditantang oleh korban, tetapi Saksi Ikhsan melarang Terdakwa untuk melakukan niatnya tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusul korban menuju ke Jalan tol, akan tetapi sesampainya di jalan tol Terdakwa tidak bertemu dengan korban dan Saksi Adam Yusuf kemudian Terdakwa putar balik ke Jalan Belitung dan memarkirkan mobilnya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter yang Terdakwa simpan di dalam tas, lalu Terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan Terdakwa berangkat melanjutkan mencari korban di tempat tongkrongannya dengan berjalan kaki dari rumahnya dan kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi di bawah pohon ketapang kemudian Terdakwa mendekati korban begitu jaraknya 3 (tiga) meter Terdakwa berlari sambil mancabut sanjata tajam dan berkata "ikam tadi handak apa, kita tuntungkan wah ini jua" (kamu tadi maunya apa, kita selesaikan sekarang juga, korban berdiri melihat hal itu dan Terdakwa langsung menusuk kearah perut korban sekali;

Menimbang, bahwa terjadi korban melakukan perlawanan tetapi Terdakwa terus menusuk korban sambil korban menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban jatuh di tanah dengan posisi korban dibawah, disitu Terdakwa tetap menusuk korban, dan pada saat tenaga korban melemah ia menusuknya lagi sekali di dadanya dan korban benar benar tidak berdaya, kemudian datang sdr Ikhsan menangkap dan menarik Terdakwa untuk menjauh dan setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat korban mengalami luka dan dari luka yang didada korban mengeluarkan darah banyak sekali, kemudian Terdakwa meninggalkan korban, pulang kerumah mengganti pakaian dan melarikan diri ke daerah Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/NR/20-V-2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD HALIM FATHONI pada Rumah Sakit SUAKA INSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan terpercaya, akurat dan terpercaya, demi kelancaran dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wita dengan mengambil tempat di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Nomor : B/29/V/2024/SPKT yang bernama MUHAMMAD AGUSTIAN, Pemeriksaan Luar, Pasien datang memakai kaos berwarna hitam dan celana jenas pendek, datang dibawa ambulance dengan napas sudah megap-megap, pasien sempat dilakukan pijat jantung dan direkan jantung. Rekan jantung menunjukkan tidak ada aktivitas kelistrikan di jantung. Dilakukan pemeriksaan pupil, pupil tampak membesar, dan napas pasien hilang. Pasien dinyatakan meninggal dunia jam 18.35 Wita. Pada dada kiri pasien ditemukan luka tusuk yang lancip dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter kedalaman tujuh centimeter. Dibagian dada kanan ada dua mata luka tusuk yang lancip, masing-masing ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman enam centimeter. Mata luka dekat dada kanan lebih kurang tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kedalaman tujuh centimeter, Terdapat luka robek dibagian bahu kiri (lengan atas). Luka robek yang lancip ukuran lebih kurang tiga centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala terdapat dua luka robek ujung lancip ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian kepala dekat leher luka robek ukuran lima centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter. Dibagian lutut kaki kanan terdapat luka tusuk ujung lancip ukuran satu centimeter kali satu centimeter kedalaman satu centimeter dan tampak lemak, Kesimpulan Luka terbuka derajat berat akibat kekerasan persentuhan dengan benda tajam hal ini mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa mengesampingkan sebab kematian lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, dimana Terdakwa sempat pulang kerumahnya dan mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter yang Terdakwa simpan di dalam tas, lalu Terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan Terdakwa berangkat melanjutkan mencari korban di tempat tongkrongannya dengan berjalan kaki dari rumahnya dan kemudian Terdakwa melihat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk dikursi di bawah pohon ketapang kemudian Terdakwa mendekati korban begitu jaraknya 3 (tiga) meter Terdakwa berlari sambil mancabut senjata tajam dan berkata "ikam tadi handak apa, kita tuntungkan wah ini jua" (kamu tadi maunya apa, kita selesaikan sekarang juga, korban berdiri melihat hal itu dan Terdakwa langsung menusuk kearah perut korban dan bagiannya lainnya yang menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 340 KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengatur mengenai pembunuhan berencana yang mana untuk dapat dikenakan ketentuan pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dilihat dari pelaksanaannya, untuk pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Kemudian jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. dan untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu Terdakwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur kedua Pasal 340 KUHP menurut pendapat Majelis Hakim penuh dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**Pembunuhan berencana**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon kepada Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Armando Alias. Mando Bin Syafrudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam yang ada noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang ada noda darah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau sadap dimensi panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Ttd.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

SUWANDI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan kredibel untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)